



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 583 /KPTS/IV/2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk berbagai sektor di Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah agar dapat sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor dan antar pemangku kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 700);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua :
    - 1. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
    - 2. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
  - b. Wakil Ketua :
    - membantu pelaksanaan tugas Ketua pada setiap program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
  - c. Sekretaris :
    - melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kebijakan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
  - d. Wakil Sekretaris :
    - membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
  - e. Anggota :
    - 1. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
    - 2. melakukan koordinasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
  - f. Sekretariat :
    - 1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan
    - 2. memberikan dukungan administrasi kepada bidang manajemen eksekutif.
  - g. Direktur Eksekutif :
    - mengkoordinir dan menyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur
  - h. Wakil Direktur Eksekutif :
    - membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengkoordinir dan meyiapkan serta mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas Direktur sebagai berikut :

1. Direktur Industri Produk Halal :  
merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan terkait industri produk halal.
2. Direktur Jasa Keuangan Syariah :  
merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Jasa Keuangan Syariah
3. Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah :  
merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Jasa Keuangan Sosial Syariah.
4. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah :  
merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Bisnis dan Kewirausahaan Syariah.
5. Direktur Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah :  
merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah.

- KETIGA : Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Sumatera Selatan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Pusat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektor Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 583 /KPTS/VII/2022  
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- a. Ketua : Gubernur Sumatera Selatan  
Wakil Ketua : Wakil Gubernur Sumatera Selatan
- b. Direktur Eksekutif : H. Kholid Mawardi, S.Sos., M.Si  
Wakil Direktur Eksekutif : Achmad Syamsudin
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel  
Wakil Sekretaris :
  - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel
  - 2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel
  - 3. Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel
- d. Direktur Industri Produk Halal : Mahmud Alfan Jamil, MIRKH
  - Kepala Divisi : M. Iqbal, SH., ME
- e. Direktur Jasa Keuangan Syariah : Fester M Papeko, SE.,A.k.CA
  - Kepala Divisi : Zulhamda Ahsani, ST., MT
- f. Direktur Jasa Keuangan Sosial : Abdul Rasjid, SE., M.Si
  - Syariah
    - Kepala Divisi : Fadillah Mursyid
- g. Bisnis dan Kewirausahaan : Rudy Aryanto, SE., M.Si
  - Syariah Direktur
    - Kepala Divisi : Amir Salim, ME
- h. Direktur Infrastruktur Ekosistem : Dr. Ulil Amri, Lc., MH.I
  - Ekonomi Syariah
    - Kepala Divisi : Adam Damba Yuda, SE
- i. Anggota :
  - 1. Lembaga/Badan/Instansi :
    - a) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel
    - b) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan
    - c) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan
    - d) Direktur Operasional Bank Sumsel Babel
    - e) Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan

- f) Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan
- g) Ketua Baznas Provinsi Sumsel
- h) Ketua Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan
- i) Ketua Kamar Dagang Indonesia Sumatera Selatan
- j) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumatera Selatan
- 2. Perangkat Daerah
  - : a) Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
  - b) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
  - c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
  - d) Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
  - e) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel
  - f) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
  - g) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
  - h) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
  - i) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
  - j) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
  - k) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
  - l) Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel
- j. Sekretariat
  - 1. Ketua
    - : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel
  - 2. Anggota
    - : Murry Alfiansyah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel)

